



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 41
TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
DINAS DAERAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tata Kota dalam memberikan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, perlu menyesuaikan dan menyempurnakan beberapa tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Tata Kota Kota Palembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kota Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 15);
9. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS DAERAH KOTA PALEMBANG**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 41) yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Walikota Palembang:

1. Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kota Palembang;

2. Nomor 65 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah; dan
3. Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Kota Palembang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah.

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 218 ayat (1) dan ayat (3) huruf g diubah, sehingga Pasal 218 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 218

- (1) Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penataan ruang Kota meliputi proses dan prosedur perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan revisi perencanaan kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang penataan ruang;
 - b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang penataan ruang;
 - c. pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang penataan ruang;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang penataan ruang; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Penataan Ruang adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan penataan ruang;
 - b. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada Seksi-Seksi yang dibawahnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 - c. mempelajari dan menindaklanjuti petunjuk yang diberikan oleh Kepala Dinas;
 - d. membina, memotivasi dan melakukan pengawasan melekat terhadap para Kepala Seksi dan staf yang dibawahnya;
 - e. mengoreksi dan memerintahkan perbaikan konsep tata naskah dinas yang diajukan oleh Kepala Seksi yang dibawahnya;
 - f. memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangan;
 - g. melaksanakan penyusunan revisi dan atau evaluasi rencana teknis ruang kota;

- h. meneliti rencana kota pada peta situasi berdasarkan hasil pengukuran;
 - i. meneliti penerapan peruntukan rencana kota pada peta situasi berdasarkan rencana kota setempat;
 - j. meneliti pembuatan rencana tapak (site plan) suatu kawasan;
 - k. melaksanakan proses peninjauan kembali rencana kota suatu kawasan;
 - l. memeriksa besaran biaya penggunaan lahan dengan luas 5000 M2 atau lebih;
 - m. melakukan koordinasi dengan dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - n. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang penataan ruang;
 - o. menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
 - p. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
 - q. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas;dan
 - r. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2. Ketentuan Pasal 222 ayat (3) huruf i diubah, sehingga Pasal 222 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 222

- (1) Bidang Pengukuran, Pemetaan dan Penerapan Sempadan, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dinas meliputi perumusan kebijakan teknis pengukuran, pemetaan dan penerapan sempadan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengukuran, Pemetaan dan Penerapan Sempadan, mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis kegiatan bidang pengukuran, pemetaan dan penerapan sempadan;
 - b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis kegiatan dibidang pengukuran, pemetaan dan penerapan sempadan;
 - c. pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang pengukuran, pemetaan dan penerapan sempadan;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang pengukuran, pemetaan dan penerapan sempadan;dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Pengukuran, Pemetaan dan Penerapan Sempadan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan pengukuran, pemetaan dan penerapan sempadan;
- b. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada Seksi-Seksi yang dibawahinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- c. mempelajari dan menindaklanjuti petunjuk yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- d. membina, memotivasi dan melakukan pengawasan melekat terhadap para Kepala Seksi dan staf yang dibawahinya;
- e. mengoreksi dan memerintahkan perbaikan konsep tata naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- f. memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- g. menyusun petunjuk teknis dan bahan kebijakan pengukuran, pemetaan dan penerapan sempadan;
- h. menyelenggarakan pengukuran terhadap lokasi yang dimohonkan, keterangan rencana kota baik yang baru ataupun revisi peta;
- i. melaksanakan pemetaan baik secara konvensional maupun non konvensional;
- j. menyelenggarakan penerapan sempadan baik posisi horizontal maupun vertikal;
- k. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang pengukuran, pemetaan dan penerapan sempadan;
- m. menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya;
- o. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Ketentuan Pasal 223 ayat (3) huruf f diubah, sehingga Pasal 223 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 223

- (1) Seksi Pengukuran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengukuran, pemetaan dan penerapan sempadan meliputi pengukuran terhadap rencana kota, melaksanakan pengukuran permohonan keterangan rencana kota, baik perorangan maupun instansi pemerintah dan swasta maupun nasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengukuran mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis kegiatan dibidang revisi pengukuran;

- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis kegiatan dibidang pengukuran;
 - c. pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang pengukuran;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang pengukuran; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Pengukuran adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan pengukuran dan memantau pelaksanaan;
 - b. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 - c. mempelajari dan menindaklanjuti petunjuk yang diberikan oleh Kepala Bidang;
 - d. membina, memotivasi dan melakukan pengawasan melekat terhadap staf yang dibawahinya;
 - e. memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - f. melaksanakan pengukuran persil atau kawasan untuk keperluan keterangan rencana kota dan Izin Mendirikan Bangunan;
 - g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang pengukuran;
 - i. menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
 - j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
4. Ketentuan Pasal 224 ayat (1) dan ayat (3) huruf f diubah, sehingga Pasal 224 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 224

- (1) Seksi pemetaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengukuran, pemetaan dan penerapan sempadan yang meliputi pemetaan baru baik dengan cara konvensional maupun non konvensional dan revisi peta sesuai perkembangan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemetaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan petunjuk kegiatan dibidang pemetaan;

- b. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- c. mempelajari dan menindaklanjuti petunjuk yang diberikan oleh Kepala Bidang;
- d. membina, memotivasi dan melakukan pengawasan melekat terhadap staf yang dibawahinya;
- e. memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap bangunan dan reklame sesudah penerbitan izin mendirikan bangunan dan rekomendasi reklame;
- g. melakukan penelitian dan tindaklanjut pemeriksaan terhadap pengaduan dan sanggahan;
- h. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang pengawasan;
- j. menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **1 Juli** 2015

Plt. WALIKOTA PALEMBANG,


HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal **1 Juli** 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

